

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Perspektif Pancasila

Ihwanul Muttaqin

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [ihwannul3@gmail.com](mailto:iwannul3@gmail.com)

ABSTRACT

Acts of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography is a law that regulates the ethics of national life concerning a serious threat to national unity and unity and a setback in the implementation of ethics of national life, one of which is caused by increased immorality, sexual abuse, prostitution, pornographic media.

The Pornography Acts is an effort to minimize discrimination against women and children. But these efforts turned around with the original aim of "strengthening national unity and unity", but the opposite was true. The process of forming the Law on pornography is still pro and contra until the Act was passed on October 26, 2008, but its existence still leaves various forms of controversial implementation.

So that its existence is still a multi - interpretation among our society in general. By leaving various problems regarding pornography law, we should return it to Pancasila as the source of all sources of state law as the fundamental norms of the state (staatfundamentalnorm) or basic norms (grundnorm, basic norm).

The Pornography Acts should refer to Pancasila values implied in the 45 points of the practice of Pancasila, which are the highest forms of basic norms that should be used as references to the formation of laws, so as not to trigger a horizontal conflict in the community if the Act its existence was not corrected and it was not adjusted to Pancasila, so it is unfortunate for the legislature that formed (Legislative) how bad our legislative body was in shaping legislation.

Keywords : Pornography Acts in the Pancasila Perspective

ABSTRAK

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan UU yang mengatur tentang etika kehidupan berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, media pornografi.

UU Pornografi merupakan suatu upaya meminimalisasikan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Melainkan upaya tersebut menjadi berbalik arah dengan tujuan semula yakni "mempererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa", namun justru sebaliknya. Proses pembentukan UU tentang pornografi tersebut masih pro dan kontra hingga UU tersebut disahkan pada tanggal 26 Oktober Tahun 2008, namun keberadaannya pun masih menyisakan berbagai bentuk pelaksanaan yang kontraversial. Sehingga keberadaannyapun masih bersifat multitafsir dikalangan masyarakat kita pada umumnya. Dengan menyisakan berbagai persoalan tentang UU pornografi, maka seharusnya kita kembalikan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagai norma fundamental negara (*staatfundamentalnorm*) atau norma dasar (*grundnorm, basic norm*).

UU Pornografi tersebut semestinya merujuk kepada nilai - nilai Pancasila yang tersirat dalam 45 butir - butir pengamalan Pancasila, yang merupakan bentuk norma - norma dasar tertinggi yang seharusnya bisa dijadikan rujukan terhadap pembentukan UU, sehingga tidak memicu terjadinya konflik horizontal dimasyarakat yang berkepanjangan apabila UU tersebut tidak diperbaiki keberadaannya dan tidak disesuaikan dengan Pancasila, maka sangatlah disayangkan bagi lembaga

pembentuk UU (*Legislatif*) betapa buruknya badan legislasi kita didalam membentuk peraturan perundang - undangan.

Kata Kunci : Undang - Undang Pornografi dalam Persepektif Pancasila

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pengkajian pancasila dirasa mendesak mengingat kondisi obyektif, baik dimensi struktural maupun kultur sudah dalam situasi yang mengawatirkan atau sudah stadium kritis. Hal ini disebabkan masyarakat terjebak dalam persepektif pemikiran yang bersifat pragmatis. *Pragmatis* yang dimaksud disini bukanlah seperti pada umumnya yaitu *Individualis, Obyektif dan Rasional* dalam menangkap realitas bahwa yang berguna dan yang bermanfaat itu baik.

Pelaksanaan Pancasila sebagai Dasar Negara dapat dilihat melalui pendekatan struktural dan kultural, pada aspek politik, era reformasi yang pada dasarnya ingin mengubah paradigma politik yang *absolute otoritas* kearah pemberdayaan masyarakat sipil yang berdaulat dalam sebuah sistem politik yang demokratis untuk menciptakan *good and clean governance* melalui penegakan hukum ternyata dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan partai sebagai representasi masyarakat dalam sistem politik demokrasi, mereka lebih terdorong untuk menonjolkan kepentingan diri dan kelompoknya. Meski mereka mencantumkan Pancasila sebagai landasan idiologis di dalam AD/ART-nya ternyata kepentingan "*pragmatis*" lebih dominan menentukan kebijakan - kebijakan partai.

Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf prancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1976), sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Idiologi adalah ilmu, seperti juga biologi, psikologi, fisika dan matematika. Namun dalam perkembangannya idiologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin.

Kedaulatan rakyat yang semata - mata hanya dilaksanakan saat pemilihan umum lima tahunan yang kenyataannya tidak mencerminkan konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemilihan umum syarat dengan aturan perundang - undangan yang tidak demokratis. Disadari atau tidak bahwasannya konsep kedaulatan rakyat tersebut harus mengedepankan independensi yang mengarah kepada nilai - nilai demokrasi bangsa yang diinginkan oleh rakyat secara menyeluruh.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, letak Pancasila dalam tata urutan peraturan perundang - undangan Indonesia menempati posisi terhormat, hal ini bisa dilihat pada pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang - undangan Indonesia, demikian juga dalam konstitusi UUD 1945, mulai sebelum amandemen sampai pascaamandemen selalu mencantumkan Pancasila dalam Pembukaannya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila ini bersifat objektif dan subjektif. Karena nilai-nilai itu bersumber dari masyarakat hukum Indonesia sendiri. Sifat subjektifnya terletak pada sifat khas dari formulasi nilai itu, yaitu sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan dinyatakan bersifat objektif karena unsur - unsur nilai ini juga dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Nilai - Nilai Pancasila selama ini kurang diimplementasikan dalam Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah mengimplementasikan nilai - nilai Pancasila dalam Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 ?

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

PEMBAHASAN

1. EKSISTENSI PANCASILA DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI DASAR IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NO. 44 TAHUN 2008

Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan jalannya penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan sasaran menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur melalui suatu tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan Nasional tercantum dalam paragraf alinea IV Pembukaan UUD 1945. Tercantum pula Pancasila Dasar Negara. Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih terburuk dalam kehidupan penuh cobaan yang sangat berat (*dalam 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional*), terutama dalam menjalankan segenap kegiatan kehidupan tugas-tugas kenegaraan serta kehidupan berbangsa yang merupakan akibat kondisi dalam negeri maupun akibat pengaruh globalisasi dunia yang terus menerus bermunculan.

Yuridis konstitusional, mengingat Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia termasuk melandasi tatanan hukum yang berlaku. Artinya, dalam setiap langkah dan tindakan dari aparat pemerintah negara yang ada, seperti Presiden, Para Menteri, dan Pejabat Negara yang lain termasuk DPR/MPR seharusnya selalu mengingat dan mempertimbangkan nilai - nilai luhur yang ada dalam sila - sila Pancasila agar dapat mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa yang akan menjadi panutan bagi rakyat pendukungnya. Yaitu, penduduk dan warga negara sehingga terdapat keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tegaknya tatanan hukum seperti yang diharapkan bersama.

Eksistensi Pancasila di Indonesia harus kita jaga keberadaannya, sebagai generasi penerus bangsa harus sanggup menjaga serta mengemban segenap tugas dan tanggung jawab yang selama ini belum terselesaikan. Tujuan atau cita-cita proklamasi, baik melalui tugas-tugas pemerintahan maupun melalui swasta, seperti bidang pendidikan, sosial ekonomi, perdagangan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.

1) Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika

Moral dan Etika sangat berkaitan dengan nilai tatanan ataupun nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi ukuran menilai manusia untuk berbuat dan bertingkah laku. Menurut Notonagoro, menyebutkan nilai dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia;
- b. Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas;
- c. Nilai Kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

2) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau *filosofische grondslag* bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil-hasil sidang selanjutnya dibahas oleh panitia kecil atau panitia 9 dan menghasilkan rumusan "*Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar*" pada tanggal 22 Juni 1945 yang selanjutnya oleh Mohamad Yamin disarankan diberi nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat Pancasila pada VI, *Piagam Jakarta*, selanjutnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Pembukaan UUD dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila disahkan menjadi dasar negara. Sejak itu Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia;
- b. Meliputi suasana kebathinan dari UUD 1945;
- c. Menciptakan cita - cita hukum bagi hukum dasar negara;
- d. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945;

e. Mengandung norma - norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Jenis dan Hirarki peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai berikut.

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara yuridis tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada paragraph IV, yang dimaksud dengan kata - kata pada pembukaan UUD 1945, paragraph IV tersebut “ *dengan berdasarkan kepada ...*” adalah berpengertian sebagai “*dasar negara*”.

3) Pancasila Sebagai Ideologi

Ideologi Pancasila memiliki berbagai aspek, baik berupa cita-cita pemikiran atau nilai-nilai, maupun norma yang baik dapat direalisasikan dalam kehidupan praktis dan bersifat terbuka dengan memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi idealis, normatif, dan realitis.

- a. Dimensi idealis, artinya nilai - nilai dasar dari Pancasila memiliki sifat yang sistematis, juga rasional dan bersifat menyeluruh;
- b. Dimensi normatif, merupakan nilai - nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang perlu dijabarkan kedalam sistem norma sehingga tersirat dan tersurat dalam norma - norma kenegaraan.
- c. Dimensi realitis adalah nilai - nilai Pancasila yang dimaksud di atas harus mampu memberikan pencerminan atas realitas yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara.

4) Pluralisme Masyarakat Indonesia

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, Cicero dalam ungkapan lamanya menyebutkan, “*Ubi Societas Ibi Ius*” dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan ini mengandung makna, bahwa hukum ada karena masyarakat, hukum hidup ditengah - tengah masyarakat manusia. Hukum dan manusia memiliki hubungan kedekatan yang khas dan tidak mungkin dipisahkan.

Tidak berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia, yang bercorak *multicultural*, *multi etnik*, *multi agama*, *multi ras*, dan *multi golongan*, dengan sesanti *Bhenika Tunggal Ika*, secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia dengan segala atribut yang menyertainya sangat mempengaruhi tatanan kehidupan sosialnya, termasuk kehidupan hukum yang terpelihara dalam masyarakat. Nilai-nilai masyarakat akan sangat mempengaruhi, dan mewarnai substansi hukum, maupun terhadap sistem hukum nasional yang ada. Fakta memang keberagaman masyarakat menunjukkan kebenaran hukum (*Legal Plurality*), karena selain berlaku sistem hukum negara (*State Law*), secara *de facto* juga terdapat sistem hukum adat (*adat law*), hukum agama (*relegius law*), dan juga mekanisme - mekanisme regulasi sendiri (*self regulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat di daerah.

Jika penggunaan pakaian adat papua termasuk penggunaan koteka dianggap porno oleh sebagian masyarakat, dan nilai itu kemudian dituangkan dalam norma hukum yang harus dipatuhi, tentunya kurang tepat jika dilihat dari aspek *cultur* masyarakat Papua. Ungkapan “*papan nggowo empan, atau deso mowo coro*” (Jawa), dan “*di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung*” (Sumatra), kiranya tepat sekali menggambarkan tentang bagaimana pentingnya pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dan nilai - nilai kehidupan yang diakui dan berlaku di dalam sebuah lingkungan masyarakat hukum adat yang pluralis di Indonesia.

5) Pengkajian Pancasila terhadap pemahaman Dasar Pancasila yang tertuang dalam 45 Butir Pancasila

Isi Nilai - Nilai Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Di dalam Pancasila sebagaimana telah disebutkan di atas, ada butir - butir yang perlu kita perhatikan dan perlu dipahami sebagai suatu bentuk pengaplikasian terhadap UU No. 44 Tahun 2008 yang berdasarkan Pancasila dan ke 45 Butir - Butir Pancasila (P4) sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing - masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda - beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing - masing;
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda - bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya ;
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ;
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira ;
5. Mengembangkan sikap tidak semena - mena terhadap orang lain ;
6. Menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan ;
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ;
8. Berani membela kebenaran dan keadilan ;
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia ;
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain ;

3. Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan ;
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan ;
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ;
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia ;
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ;
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa ;

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama ;
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ;
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama ;
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan ;
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah ;

6. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah ;
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan ;
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai - nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama ;
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil - wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan ;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama ;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ;
4. Menghormati hak orang lain ;
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri ;
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha - usaha yang bersifat perasaran terhadap orang lain ;
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal - hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah ;
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum ;
9. Suka bekerja keras ;
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama ;
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Butir-butir sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak saja bertentangan dengan nilai - nilai Pancasila tetapi juga inkonstitusional dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi juga bertentangan dengan instrument Hak Asasi Manusia (HAM) international.

B. IMPLEMENTASI NILAI - NILAI PANCASILA TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008

1) Nilai - Nilai Pancasila

Tentang hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila perlu ditengarai makna dan arti dari setiap sila Pancasila secara hakiki agar kita mendapatkan gambaran tentang inti arti pancasila yang semuanya akan sangat berkaitan hal equal dengan uraian selanjtnya. Maka, sudah tepat hanya lima sila itu yang dimaksud dalam dasar filsafat negaras sebagai inti kesamaan dari segala keadaan yang beraneka warna itu dan juga telah mencukupi, dalam arti tidak ada lainnya yang tidak dapat dikembalikan kepada salah satu sila dari Pancasila.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah Pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa/ yang Maha Tunggal , tiada sekutu; Esa dalam Dzat, sifatnya, perbuatannya . jadi Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung Pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta.

Dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) ditegaskan meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sesuai dengan hukum positif bukan pula negara sekuler yang memisahkan uraian negara dan uraian agama, sedangkan sebagai negara beragama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa termasuk seluruh penyelenggara negara (MPR, DPR dan Pemerintah).

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi berpikir, rasa, cipta, dan karsa karena berpotensi menduduki (memiliki) martabat yang tinggi. Dengan

akal budinya manusia berkebudayaan dan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma - norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang - wenang dan otoriter.

Beradab berasal dari kata adab , memiliki arti budaya yang telah beradab - adab dalam kehidupan manusia. Jadi beradab berarti berkebudayaan yang lama beradab - adab, bertata kesopanan, berkesusilaan atau (*bermoral*) adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma - norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, terhadap alam dan sang pencipta.

3. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan, berasal dari kata satu, berarti utuh dan tidak terpecah belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional juga persatuan segenap unsur negara kesatuan republik Indonesia dalam mewujudkan secara nyata *bhenika tunggal ika* yang meliputi wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kesatuan yang utuh selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional mendiami seluruh wilayah Indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya, bebas dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, menuju terbentuknya suatu masyarakat madani.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam diwilayah tertentu. Kerakyatan, berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, disebut pula kedaulatan rakyat (*rakyat yang berdaulat dan berkuasa*) atau demokrasi (*rakyat yang memerintah*). Hikmah kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran (*ratio*) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan artinya suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat (*mufakat*). Perwakilan, artinya suatu sistem dalam arti tata cara (*prosedur*) mengusahakan turut serta rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain, dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

5. Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial, berarti keadilan yang berlaku dimasyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam diwilayah Republik Indonesia sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri. Jadi, setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial dan kebudayaan.

1) Peraturan Perundang - Undangan dan Implementasi 45 Butir - butir Pancasila Dalam UU No. 44 Tahun 2008

Dalam sistem hukum modern, hukum tertulis semakin memegang peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern sekarang ini, baik sebagai sarana kontrol sosial. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan perundang - undangan yang memang salah satu cirri pada hukum modern adalah sifatnya yang tertulis. Dilihat dari isi/subtansi dari norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:

- (1) Peraturan perundang - undangan (*regeling*); dan
- (2) Keputusan / penetapan / Ketetapan (*Beschikking*).

Bagir Manan Peraturan perundang - undangan didefinisikan sebagai "setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum". Sementara keputusan / penetapan / ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tidak hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

2) Menerapkan Nilai - Nilai Pancasila dalam UU yang akan datang

UU dapat dipergunakan dalam arti formal dan dapat pula digunakan dalam arti material. Dalam arti formal, pengertian UU menunjuk pada suatu bentuk peraturan tertentu, yaitu bentuk peraturan yang dibentuk oleh badan pembentuk UU (DPR), menurut tata cara yang telah ditentukan, dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya.

Sedangkan dalam arti material pengertian UU meliputi semua bentuk peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Sebelum diterbitkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan penegasan yang tegas tentang materi muatan yang harus diatur dalam UU. Kapan suatu materi muatan yang harus diatur dengan UU ? Pakar Hukum Tata Negara Unpad Bandung Bagir Manan Menyebutkan lima ukuran yang dapat dipergunakan yakni:

1. Ditetapkan dalam Undang - Undang Dasar;
2. Undang - Undang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang - Undang terdahulu;
3. Undang - Undang dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah Undang - Undang yang sudah ada;
4. Undang - Undang karena menyangkut hal - hal yang berkaitan dengan hak - hak dasar atau hak asasi manusia; dan
5. Hal - hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak.

Sementara A. Hamid S. Attamimi mengklasifikasikan 9 (Sembilan) materi muatan Undang - Undang , yaitu :

1. Yang Tegas - Tegas diperintah Undang - Undang Dasar dan TAP MPR;
2. Yang Mengatur Lebih Lanjut Ketentuan Undang - Undang Dasar;
3. Yang Mengatur Hak Asasi Manusia;
4. Yang Mengatur Hak Dan Kewajiban Warga Negara;
5. Mengatur Pembagian Kekuasaan Negara;
6. Yang Mengatur Organisasi Pokok Lembaga Tinggi Negara;
7. Yang Mengatur Pembagian Wilayah Daerah Negara;
8. Yang Mengatur Siapa Warga Negara Dan Cara Memperoleh / Kehilangan Kewarganegaraan; dan
9. Yang dinyatakan oleh suatu Undang - Undang Dasar untuk diatur dengan Undang - Undang.

Dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 secara tegas-tegas diatur bahwa persoalan - persoalan yang perlu diatur dalam materi muatan adalah:

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang meliputi:
 1. Hak - hak asasi manusia ;
 2. Hak dan kewajiban warga negara ;
 3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 4. Wilayah negara dan pembagian daerah ;
 5. Kewarganegaraan dan kependudukan ;
 6. Keuangan negara.

- b. Diperintahkan oleh suatu undang - undang untuk diatur dengan Undang - Undang
 Dari uraian diatas nampak bahwa tidak ada perbedaan yang cukup substansial antara pendapat pakar hukum maupun hukum positif tentang materi muatan UU. Selanjutnya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam ke-45 butir pengamalan nilai Pancasila terhadap pembentukan UU untuk masa yang akan datang dapat memberikan suatu nilai lebih dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum dan dapat mengakomodir kesemuanya kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari suku, budaya, adat dan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*) dan Norma Dasar Tertinggi (*grundnorm, basic norm*) yang dapat dijadikan suatu muatan dalam hukum positif baik terhadap pasal - pasal, kalimat-kalimat, dan ayat-ayat. Keberadaannya dalam hukum positif sangat terkait dengan : *Pertama*, sebagai sistem Etika dan Moral dengan nilai tatanan ataupun nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi ukuran menilai manusia untuk berbuat dan bertingkah laku. *Kedua*, Dasar Negara secara

yuridis tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada paragraph IV. *Ketiga*, Ideologi bangsa dan negara bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar moral kodrati (*natural moral*). *Keempat*, terkait dengan keragaman atau pluralisme masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan - perbedaan dalam mengapresiasi nilai - nilai kehidupan. Dalam kondisi demikian, penggunaan nilai - nilai Pancasila akan memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk menerapkan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan segala situasi dan kondisi yang ada, sehingga hukum positif tidak terbelenggu dalam karakter yang dimilikinya.

2. Menerapkan nilai - nilai Pancasila yang terdapat di dalam ke 45 butir pengamalan nilai Pancasila terhadap pembentukan Undang - Undang untuk masa yang akan datang dapat memberikan suatu nilai lebih dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum dan dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari suku, budaya, adat dan agama. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap undang - undang tersebut terutama pada Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana semula undang - undang tersebut bertujuan untuk meminimalisasikan kejadian - kejadian pornografi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang mengarah kepada perlindungan perempuan dan anak, melainkan akan menjadi suatu senjata bagi negara Republik Indonesia dalam meminimalisasi upaya tersebut, serta berakibat kepada perpecahan belahan bangsa dan mengarah kepada disintegrasi bangsa dan negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004.
2. Adnan Buyung Nasution, at.all. Instrumen International Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
3. A Hakim Garuda Nusantara, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum Indonesia sebuah Tinjauan Kritis Politik Pembangunan Nasional, Jakarta.
4. Anton F Susanto, Hukum Dari Consillence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif - Transgresif, Refka Aditama, Bandung, 2007.
5. Azhari Muhammad Tahir, Negara Hukum suatu Studi tentang Prinsip - prinsipnya Dilihat dari segi hukum islam implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta, 2003.
6. Bagir Manan & Kuntana Magna, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung. Alumni, 1997.
7. Fathurrohman, Memahami Mahkamah Konstitusi Diindonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004.
8. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqin, Nusamedia, Bandung, 2006.
9. H. Muchsin, Ikhtisar Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Badan Penerbit IBLAM (BP IBLAM), Jakarta, 2006.
10. H.R Otje Salman, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004.
11. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT. Raja Grafindo Persada,(Jakarta:2009)
12. Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2006.
13. Kaelan M.S, Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila sebagai sistem filsafat pancasila sebagai etika politik paradigma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Edisi kesembilan, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

14. M. Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
15. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep - konsep hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
16. Notonagoro. Pancasila secara ilmiah populer. Jakarta : Pancuran Tahun, 1975.
17. Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila Persepektif Sejarah Perjuangan Bangsa dilengkapi dengan undang - undang dasar 1945 hasil amandemen , edisi ketiga, Kompas Gramedia , Jakarta, 2010.
18. Padmo Wahjono, et. al., Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
19. Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
20. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
21. Sudikno Mertokusuo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001.
22. Sri Soemantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1992.
23. Soetanto Soepiady, Meredesaian Konstitusi Pembangkangan Seorang Anak Bangsa Untuk Demokrasi, Burung Merak Press, Jakarta, 2008.
24. Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu), UMM Press, Malang, 2002.
25. Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2000.

Makalah

1. Jimly Assiddiqie, Tata Urut Perundang - undangan dan Problematika Peraturan Daerah, Makalah yang disampaikan dalam lokakarya Anggota DPRD Se - Indonesia, diselenggarakan di Jakarta oleh LP3HET, Jum'at 22 Oktober 2000.
2. Sri Soemantri, Perlindungan Hukum Melalui Perlindungan Hak Asasi, Makalah Seminar, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1992.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan.
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan internasional tentang hak - hak ekonomi, sosial dan budaya)
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan internasional tentang hak - hak sipil dan politik).
7. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Undang - Undang tentang Pemilihan Presiden Nomor 42 Tahun 2008.
9. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.